



**PEDOMAN**  
**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK MIMBAR AKADEMIK**  
**DAN OTONOMI KEILMUAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**YARSI PONTIANAK**  
**2022**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM  
(STIKES YARSI) PONTIANAK**  
SK MENDIKNAS RI NOMOR : 120/D/O/2009 Tanggal 3 Agustus 2009

Alamat : Jl Panglima A'Im No. 1 Pontianak Timur 78232 - Kalimantan Barat | Telp./Fax. (0561) 732927 - 749478 | Hp.082152520500 | E-mail : stikesyarsiptk@yahoo.com | Website : www.stikesyarsi-pontianak.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK  
NOMOR : 111/SK/STIKes.YSI/II/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK  
TAHUN 2022**

**KETUA STIKES YARSI PONTIANAK**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengembangan Suasana Akademik yang sesuai dengan visi, misi, iklim akademik dan peraturan yang berlaku di STIKes YARSI Pontianak, maka di perlukan Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- b. Bahwa Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan akademik seluruh civitas akademika dalam menyampaikan gagasan, pendapat, serta penelitian ilmiah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akademik yang berlaku ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKes YARSI Pontianak tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan STIKes YARSI Pontianak.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 120/D/O/2009 tanggal 03 Agustus 2009, tentang izin pembukaan Program Studi S-1 Keperawatan dan Perubahan bentuk AKPER Yarsi Pontianak menjadi STIKes Yarsi Pontianak yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak;
7. Peraturan Yayasan Rumah Sakit Islam No.004 tahun 2018 tentang Statuta STIKes Yarsi Pontianak.

*tf.*

**MEMPERHATIKAN** : Surat Ka. LPM STIKes YARSI Pontianak, Tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 001/LPM/STIKes.YSI/I/2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (STIKES YARSI) PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN STIKES YARSI PONTIANAK TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di STIKes YARSI Pontianak sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIKes YARSI Pontianak;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Ketua,  
  
**Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep**  
NIK. 3198805201111 1 014

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayahnya Pedoman Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan di lingkungan STIKes YARSI Pontianak dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman

Penerbitan Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh kegiatan sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan STIKes YARSI Pontianak. Harapan kami dengan adanya Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan maka pelaksanaan kegiatan sudah dapat terlaksana dengan baik dan terukur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua agar tercapai cita-cita STIKes Yarsi Pontianak yang unggul dan islami tahun 2035.

Ketua  
STIKes YARSI Pontianak

Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT KEPUTUSAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES YARSI PONTIANAK.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	1
C. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN</b> .....	<b>3</b>
A. Pengertian.....	3
B. Pelaksanaan.....	4
C. Pengembangan Budaya Akademik.....	6
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>9</b>

# **VISI, MISI, & TUJUAN**

## **STIKES YARSI PONTIANAK**

### **A. Visi**

Visi STIKes YARSI Pontianak:

"Menjadi Pusat Pendidikan Kesehatan yang **Unggul dan Islami** pada tahun 2035".

### **B. Misi**

Misi STIKes YARSI Pontianak:

- M1.** Mengembangkan Pendidikan yang berbasis pemanfaatan teknologi dan system informasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tepat guna serta berkarakter islami.
- M2.** Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang berdaya guna serta mendorong kemandirian masyarakat.
- M3.** Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan Islami berbasis teknologi dan system informasi.
- M4.** Meningkatkan hubungan kerjasama strategis dengan berbagai pihak.

### **C. Tujuan**

- T1.** Tersedianya lulusan yang unggul dan islami; menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dibidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan nasional dan internasional.
- T2.** Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk kemaslahatan umat.
- T3.** Terwujudnya peningkatan peran dan kontribusi Civitas Akademik dalam pembangunan kemandirian Masyarakat.
- T4.** Terwujudnya tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan berkeadilan yang bertaraf Internasional.
- T5.** Terwujudnya kerjasama sinergis yang mendukung optimalisasi kompetensi institusi untuk membangun kemandirian masyarakat.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Suasana akademik STIKes Yarsi Pontianak adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di STIKes Yarsi Pontianak berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan.

Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen STIKes Yarsi Pontianak dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di Kampus STIKes Yarsi Pontianak terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik STIKes Yarsi Pontianak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

## B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna merealisasikan keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan STIKes Yarsi Pontianak.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi system penjaminan mutu internal STIKes Yarsi Pontianak adalah:

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9.
3. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. STATUTA STIKes Yarsi Pontianak

## **BAB II**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **A. Pengertian Kebebasan Akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan**

##### **1. Pengertian Kebebasan Akademik**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis di STIKes Yarsi Pontianak adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan STIKes Yarsi Pontianak. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2. Pengertian Mimbar Akademik**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Jadi Kebebasan Mimbar Akademik di STIKes Yarsi Pontianak adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

### 3. Pengertian Otonomi Keilmuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan. Jadi Otonomi Keilmuan di STIKes Yarsi Pontianak adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

## **B. Pelaksanaan**

### 1. Kebebasan Akademik

- a. STIKes Yarsi Pontianak menjamin kebebasan akademik kepada seluruh civitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk melahirkan inovasi pembelajaran, melakukan investigasi penelitian dan menyebarluaskan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah
- b. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bertanggungjawab

- c. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik, serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum
  - d. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain
  - e. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Pancasila
  - f. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di STIKes Yarsi Pontianak. Kebebasan tersebut menjadi watak komunitas civitas akademika STIKes Yarsi Pontianak
  - g. Civitas akademika STIKes Yarsi Pontianak dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan di STIKes Yarsi Pontianak
  - h. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di STIKes Yarsi Pontianak, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi
  - i. Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat kampus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen, dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi STIKes Yarsi Pontianak
  - j. STIKes Yarsi Pontianak mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik
  - k. STIKes Yarsi Pontianak mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
  - l. STIKes Yarsi Pontianak melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan akidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan umum
2. Mimbar Akademik
- a. Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan keidah keilmuan
  - b. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/ kaidah keilmuan

- c. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik
  - d. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan
  - e. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Otonomi Keilmuan
- a. STIKes Yarsi Pontianak mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
  - b. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi STIKes Yarsi Pontianak
  - c. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan
  - d. STIKes Yarsi Pontianak Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan dan STIKes Yarsi Pontianak dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar STIKes Yarsi Pontianak dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

### **C. Pengembangan Budaya Akademik**

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran. Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran,

pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan STIKes Yarsi Pontianak sebagai lembaga ilmiah. Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka dapat dijadikan acuan dalam mengekspresikan keilmuannya dan juga langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di STIKes Yarsi Pontianak. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga civitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada sivitas akademika untuk memberikan pendapat dan mengungkapkan ide-ide ilmiahnya sehingga tercipta masyarakat akademik yang ilmiah.